



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA SEMONO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SEMONO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan dalam skala desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas baik pembangunan fisik, ekonomi, social dan budaya, yang telah terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semono Tahun 2019-2025, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2024;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya pada tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14 Seri E Nomor 11);
15. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMONO
dan
KEPALA DESA SEMONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA, DESA SEMONO TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bagelen.
3. Desa adalah Desa Semono.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas perangkat daerah dan program prioritas kewilayahan, disertai rencana kerja.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RKP DESA, DESA SEMONO TAHUN 2024
Pasal 2

- (1) RKP Desa, Desa Semono Tahun 2024 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Desa Semono Tahun 2019 – 2025.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 3

- (1) RKP Desa, Desa Semono Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Visi dan Misi Desa;
- d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat;
- e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- g. Sitematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- a. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala desa;
- b. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Pusat;
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang / sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

Matriks Program RKP Desa, Desa Semono Tahun 2024 dan Berita Acara Musrenbang RKP Desa

- (2) RKP Desa, Desa Semono Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Semono.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 September 2023

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DESA SEMONO

ARIS MANTO

LEMBARAN DESA SEMONO TAHUN 2023 NOMOR 4